



## PERLINDUNGAN KORBAN PENCABULAN : TINJAUAN VIKTIMOLOGI DAN HAM

**Farid Rizqi Ananda**  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
E-mail: purborizqi@gmail.com

### Abstract

*The act of attacking the honor of decency is regulated in Article 289 of the criminal code and is punishable by a maximum imprisonment of nine, many victims are reluctant to make complaints due to several factors, including: the victim is ashamed of being ostracized, afraid of being made up, considers it a disgrace, the victim is afraid that something will happen-things that happened in the future, and the victim also thought that reporting to the authorities would only add to the problem, therefore many victims of sexual abuse choose to remain silent. This is what makes investigators confused in carrying out the law enforcement process in the process, in the proving is it difficult for investigators to get direct information from victims and usually only get information from local residents, so that investigators find it difficult to carry out investigations. Victimology in this case usually has several modes, by following the victim on a motorbike and carrying out the action, by persuading the victim with the lure of giving a reward so that the victim will comply, some also deliberately showing vital organs with the aim that the perpetrator gets satisfaction. The impacts on victims include embarrassment, excessive stress, loss of self-confidence, deep trauma, physical trauma and inferiority towards friends.*

### Abstrak

Perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan ini diatur pada pasal 289 kitab undang-undang hukum pidana dan diancam hukuman penjara paling lama sembilan, banyak korban enggan melakukan pengaduan dikarenakan beberapa faktor antara lain: korban malu dikucilkan, takut jika dianggap mengada-ada, menganggap aib hal tersebut, korban takut jika ada hal-hal yang terjadi dikemudian hari, dan korban juga menganggap bahwa dengan lapor pihak berwajib akan semakin menambah masalah, maka dari itu banyak korban pencabulan yang memilih bungkam. Hal ini yang membuat penyidik kebingungan dalam melakukan proses penegakan hukum, dalam proses pembuktian penyidik sulit mendapat keterangan langsung dari korban dan biasanya hanya mendapat keterangan dari warga sekitar, sehingga penyidik sulit dalam melakukan penyelidikan. Viktimologi pada kasus ini biasanya ada beberapa modus, dengan mengikuti korban dengan motor dan melancarkan aksinya, dengan bujuk rayu kepada korban dengan iming-iming memberi imbalan agar korban mau menuruti kemauannya, beberapa juga dengan sengaja menunjukkan alat vital dengan tujuan agar pelaku mendapatkan kepuasan. Dampak yang ditimbulkan terhadap korban antara lain malu, stress berlebih, hilangnya rasa percaya diri, trauma mendalam, trauma fisik dan minder terhadap teman-teman, ini juga harus didukung dengan pengajaran tentang pentingnya pencegahan terhadap pencabulan dan bagi para korban agar berani untuk bicara karena ada hak asasi manusia yang melindunginya.

### Article History

Received: 1 September 2023  
Reviewed: 9 September 2023  
Published: 9 September 2023

### Key Words

*reason, review, impact.*

### Sejarah Artikel

Received: 1 September 2023  
Reviewed: 9 September 2023  
Published: 9 September 2023

### Kata Kunci

*alasan, tinjauan, dampak.*



## **Pendahuluan**

Cabul memiliki arti perbuatan yang tidak senonoh dalam hal seksual, seperti meraba-raba area sensitif, memamerkan alat vital atau hal lain yang dapat menimbulkan hasrat birahi. Pencabulan menurut kamus besar bahasa Indonesia mengandung makna proses atau perbuatan kotor dan keji, bertindak tidak senonoh karena melanggar kesusilaan dan kesopanan. Ada juga kata yang semakna yaitu pelecehan seksual menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti kasus yang terkait dengan perlakuan seseorang terhadap orang lain, terutama lawan jenis, dengan disertai kekerasan seks, seperti perkosaan dan Tindakan pelampiasan nafsu birahi. Dengan demikian, berdasar pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pencabulan atau pelecehan seksual berarti sebuah tindakan melecehkan, merendahkan seseorang dengan melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin, sex , dan hubungan intim yang itu dilakukan secara paksa dan disertai kekerasan atau suatu ancaman.

Segala bentuk dari kekerasan seksual masuk dalam pelanggaran hak asai manusia, kejahatan ini termasuk melanggar martabat kemanusiaan dan termasuk diskriminasi yang harus dihilangkan. Korban yang didominasi perempuan dan anak dibawah umur harus mendapat perlindungan dan pembinaan dari pemerintah maupun masyarakat sekitar agar korban terhindar dari bayang-bayang kekerasan seksual yang menimpanya.

Pencabulan seksual adalah segala bentuk perbuatan sosial, percobaan dalam hal sex , perdagangan manusia, komentar yang tidak diharapkan, disertai paksaan dan ancaman oleh pelaku <sup>1</sup>

Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia cukup kompleks dapat menimpa semua kalangan, baik itu anak dibawah umur, remaja, dewasa, lansia, itupun tidak sepenuhnya korban adalah perempuan namun ada korban dari kalangan laki-laki. Pada zaman Sekaran kejahatan pencabulan ini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja dirumah, tempat bekerja, tempat umum bahkan tempat menimba ilmu agama sekalipun memungkinkan menjadi tempat kekerasan seksual. Tidak jarang oknum guru agama sendiri yang melakukan pencabulan, itu didukung karena korban jauh dari pengawasan orang tua dan sehari-hari berada di asrama.

Pencabulan merupakan termasuk dalam kejahatan yang menodai juga merusak harkat martabat manusia, dapat juga dikatakan sebagai kejahatan kesusilaan. Penegakan hukum bagi korban pencabulan belum terwujud sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya berita yang ada di media cetak maupun digital atau elektronik yang memberitakan kasus pencabulan. Korban dari perbuatan tidak senonoh tersebut seringkali didominasi anak yang masih dibawah umur, dimana korban dimanfaatkan guna memuaskan hasrat pelaku yang dapat berakibat pada kondisi psikologi dan perkembangan anak kedepannya.

Istilah pencabulan dibagi menjadi beberapa jenis :

1. *Voyeurism* yaitu perilaku mencium anak dengan disertai hasrat.
2. *Fonding* yaitu perilaku meraba/mengelus alat vital seseorang dengan tujuan negative.
3. *Exhibitionism* yaitu perilaku memamerkan alat vital kepada seseorang.
4. *Fellatio* perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

---

<sup>1</sup> Dadang Hawari, *Psikopatologi Kejahatan Seksual* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2011).



Ironisnya perbuatan tersebut kerap terjadi ditempat yang dapat dikatakan tempat ramai,yang seharusnya seseorang dapat memperoleh perlindungan atau meminta bantuan jika terjadi sesuatu hal yang mengancam, tidak sedikit korban pencabulan mengalami kerugian mental yang tidak ringan, fisik, dan social. Banyak korban yang memilih bungkam dan enggan melaporkan Tindakan pencabulan yang dialami dengan berbagai pertimbangan, antara lain dikucilkan masyarakat karena kejadian yang telah menyimpannya karena menganggap itu sebuah aib bagi keluarga sehingga lebih baik korban merahasiakan kejadian yang menyimpannya guna menjaga nama baik keluarga, atau korban enggan mengajukan ganti rugi karena khawatir masalah akan semakin berlarut-larut dan akan menimbulkan masalah baru kedepannya.

Menurut Maria Advianti kekerasan seksual dapat menimbulkan efek antara lain :<sup>2</sup>

1. Korban mengalami perubahan hidup yang drastis;
2. Korban mengalami trauma mendalam yang sangat berpotensi mengakhiri hidupnya;
3. Korban akan memiliki banyak tekanan;

Tindakan pencabulan ada yang bersifat ringan (meraba-raba area sensitif) maupun berat (pemeriksaan) merupakan sesuatu hal yang merugikan hak-hak privasi yang berkaitan dengan seksual dan menyerang kepentingan umum yang erat hubungannya dengan HAM yang harus dijaga serta dihormati.

Jika dilihat dari HAM ada konvensi yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi perempuan “ setiap manusia dilahirkan Merdeka dan memiliki hak dan martabat yang sama”. Ini bermakna hak asasi manusia (HAM) melekat seutuhnya pada diri manusia tanpa terkecuali dan bersifat mutlak dan mendasar agar semua manusia bisa lebih berkembang sesuai dengan potensi,keinginan,harapan,bakat dan martabat yang dimilikinya.

Hak ini bersifat menyeluruh, yaitu melekat pada diri manusia tanpa memandang bangsa, golongan, ras, agama maupun jenis kelamin. Jika tindakan pelecehan seksual dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia hal itu dapat diantisipasi karena hal ini bertolak belakang dengan HAM, disebabkan dapat menghalang-halangi kebutuhan dasar manusia. Pencabulan merupakan kekerasan yang pada umumnya terjadi kepada perempuan yang menghambat kemajuan, menghalangi dalam memperoleh hak asasi, dan berpengaruh tercapainya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

Korban dari pencabulan atau kekerasan seksual memiliki hak, antara lain : mendapat bantuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dari awal sampai akhir, mendapat bantuan kesehatan, mendapat rehabilitasi, mendapat perlindungan dari kemungkinan adanya ancaman yang dilontarkan pelaku atau keluarga pelaku untuk mengintimidasi korban agar tidak berbicara, serta mendapat ganti rugi atau kompensasi dari pelaku. Hak-hak tersebut perlu dipenuhi agar psikologi dari korban dapat berkurang dan tercapainya penegakan hukum yang seadil-adilnya.

### **Metode Penelitian (12pt)**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Guna memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan anatara lain dengan cara pendekatan

---

<sup>2</sup> Waluyo B, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Baru, 2017).



kasus, pendekatan undang-undang, dan pendekatan komparatif. Penelitian ini menggunakan penelitian terhadap pustaka dengan menggali data pada buku literatur, jurnal, artikel, penelitian hukum, dan peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### A. Perlindungan hukum

Satjipto Raharjo mengutip pernyataan Fitz Gerard bahwa perlindungan hukum bermakna hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan dipihak lain.<sup>3</sup> Perlindungan hukum merupakan perlindungan atas adanya HAM yang telah dilanggar oleh seorang atau lebih, perlindungan yang demikian adalah cara yang dijalankan oleh aparat penegak hukum guna memberi rasa aman dan memberi perlindungan baik secara fisik maupun mental. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua macam yaitu :

1. Perlindungan Preventif  
Yaitu dengan memberi kesempatan subyek hukum guna menyampaikan keberatan atau rasa tidaknyaman yang dialami, ini dilakukan guna pemerintah kedepannya dapat lebih waspada pada saat mengambil keputusan tersebut.
2. Perlindungan Represif  
Pada prinsipnya, perlindungan dari tindakan pemerintah berdasarkan dari konsep mengenai perlindungan hak asasi manusia

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjabarkan pengertian perlindungan adalah“ perlindungan merupakan segala cara guna memenuhi hak dalam memberi bantuan guna menciptakan keadaan yang aman terhadap korban danjuga saksi yang harus dijalankan oleh LPSK dan/atau lembaga lain yang sejalan dengan undang-undang ini”

Payung hukum bagi korban pencabulan sebenarnya sudah tercantum pada KUHP yaitu pada Bab XVI Buku II “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”.<sup>4</sup>

- a. Pasal 281 (Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum);
- b. Pasal 282 (Kejahatan pornografi);
- c. Pasal 283 (Kejahatan pornografi terhadap yang belum dewasa);
- d. Pasla 283 bis (Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya);
- e. Pasal 284 (Kejahatan perzinahan);
- f. Pasal 285 (Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh);
- g. Pasal 286 (Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya);
- h. Pasal 287 (Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun);
- i. Pasal 288 (Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka);

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Adiitya Bhakti, 2000).

<sup>4</sup> Raden Muhammad Arvy Ilyasa, 'Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia Legal Studies and Victimology in Sexual Violence against Children in Indonesia', *IPMHI LAW JOURNAL*, VOL. 2 NO. (2022).



- j. Pasal 289 (Kejahatan perkosaan berbuaat cabul atau perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan);
- k. Pasal 290 (Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang belum ber usia 15 tahun atau belum waktunya dikawinkan);
- l. Pasal 292 (Kejahatan perbuatan cabul pada sesame kelami, pada orang yang belum dewasa);
- m. Pasal 293 (Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa);
- n. Pasal 294 (Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa);
- o. Pasal 295 (Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya, dan lain-lain yang masih belum dewasa);
- p. Pasal 296 (Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pecaharian atau kebiasaan);
- q. Pasal 297 (Kejahatan memperdagangkan perempuan atau anak laki-laki yang belum dewasa);
- r. Pasal 299 (Kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan);

Namun belum semua hal-hal yang berkaitan tentang pelecehan seksual ada pada pasal tersebut, UU no 12 tahun 2022 membahas perihal perbuatan kekerasan seksual yang dimuat dalam 93 pasal, hal tersebut mengatur tentang jenis dan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, yang dapat lebih menjelaskan KUHP jika KUHP menjelaskan jika pencabulan adalah membuat orang tidak berdaya atau pingsan maka apakah pecabulan saat ini harus dengan cara kekerasan dan membuat tak berdaya, padahal masih banyak pelecehan seksual yang tidak menimbulkan kekerasan hingga menyebabkan korban pingsan, karena istilah pencabulan masih sering dianggap sebagai tindak persetubuhan. Hal inilah yang membuat pencabulan dan pemerkosaan memiliki perbedaan yang tipis, sehingga jika korban pemerkosaan tidak memiliki cukup bukti maka akan dialihkan menjadi kasus pencabulan.

Minimnya paying hukum yang melindungi korban pencabulan tidak sebanding dengan kasus-kasus yang sangat kompleks dan ini memicu berulangnya pencabulan. Banyak kasus pencabulan yang tidak dibarengi dengan hukum yang sesuai.

Jika diartikan, kekerasan seksual menurut WHO merupakan Segala sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan aktifitas sex baik itu percobaan, pembicaraan atau perbuatan lain yang menjurus pada seksualitas dan disertai paksaan tanpa memandang bulu.

Payung hukum bagi korban pencabulan sudah tertuang pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, antara lain berhak mendapat perlindungan atas keamanan pribadi maupun keluarga, mendapat perlindungan sehingga dapat memberi keterangan tanpa ada keterangan, dirahasiakan identitasnya, dan mendapatkan bantuan hukum.<sup>5</sup> Dari sekian banyak kekerasan seksual hanya beberapa yang sampai pada meja hijau, ini disebabkan korban masih belum mengetahui perlindungan hukum dan masih terjebak pada stigma masyarakat sehingga korban takut melapor kepada pihak berwajib. Stigma buruk masyarakat sering kali menghantui korban seperti korban dianggap ikut (menikmati) kekerasan seksual yang telah menyimpannya. Terkadang pihak berwajib kurang menanggapi aduan korban dan dianggap sepele karena menganggap itu karena korban sendiri yang mengundang kekerasan seksual itu.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Luh Made Khristianti Weda Tantri, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia', *Universitas Airlangga*, 2021, 149 <<https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>>.

<sup>6</sup> Helen Surayda, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam', *Jurnal Ius Constiendum*, Vol.2 (No. (2017), 30.



## **B. Faktor Korban Pencabulan Enggan Buka Suara**

1. Kejadian tersebut dianggap aib bagi keluarga  
Banyak korban yang menganggap itu sebagai aib sehingga memilih bungkam karena takut dicap buruk oleh masyarakat. Padahal pilihan bungkam ini semakin membuat pelaku pencabulan semakin mendapat kesempatan untuk mengulang hal yang sama kepada korban maupun orang lain.
2. Takut dianggap mengada-ada dan tidak dipercaya oleh pihak berwajib  
Ada juga yang enggan melaporkan karena takut dianggap kejadian tersebut bukan kekerasan seksual tapi karena dasar suka sama suka dan korban malu menceritakan kepada pihak berwajib.
3. Khawatir dengan ancaman yang akan datang  
Korban takut jika melapor akan ada ancaman yang dilakukan oleh pelaku, seperti menyebar foto atau video yang berisikan korban atau ancaman lainnya.
4. Tidak menyadari bahwa telah menjadi korban  
Ini sering dialami oleh anak yang masih dibawah umur, mereka tidak mengetahui jika hal yang telah menimpanya merupakan pelecehan seksual. Ini biasanya pelaku pencabulan mengatakan hal yang dilakukan itu adalah hal yang wajar dan dialami oleh teman sebayanya , jadi korban didoktrin bahwa pelecehan seksual yang telah dialami merupakan hal yang umum dilakukan kepada teman sebayanya.

## **C. Viktimologi dalam pencabulan**

Manusia secara fitrah memang cenderung untuk melakukan perbuatan yang melanggar aturan atau norma yang berlaku. Aturan akan sangat dibutuhkan untuk menjaga keseharian manusia untuk meminimalisir kemungkinan manusia berbuat kesalahan. Viktimologi merupakan studi yang mempelajari korban yaitu sebab adanya korban dan akibat yang timbul, viktimologi mempelajari permasalahan yang ada pada manusia.<sup>7</sup>

Pada kasus pencabulan, faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencabulan kebanyakan ditimbulkan oleh korban sendiri. Seperti memakai pakaian yang ketat yang dapat meningkatkan nafsu sehingga dapat memancing pelaku untuk berbuat jahat. Ada juga yang dikarenakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaku untuk melancarkan aksinya. Selanjutnya korban sendiri memancing pelaku dengan kata-kata yang dapat mengundang nafsu yang sebenarnya hanya bercanda namun oleh pelaku dinggap sebagai lampu hijau yang diberikan kepadanya. Berdasar hal diatas maka harus diketahui seberapa jauh peran korban dalam terjadinya pencabulan tersebut apakah murni menjadi korban atau ada unsur lain yang dapat memicu terjadinya pencabulan.

Pada kasus pencabulan peran korban sangat relatif. Relatif disini diartikan korban menjadi partisipan yang pasif ataupun aktif dalam suatu tindak pencabulan. Peran aktif dari korban yaitu sering menggunakan pakaian ketat yang dapat merangsang pelaku, menggunakan gaya bicara dan kata-kata yang mengundang birahi, sehingga dapat mengundang pelaku untuk melakukan pencabulan tersebut.

Peran pasif dapat diartikan korban memiliki situasi dan kondisi yang dapat menjadi sasaran pelaku entah karena fisik yang lemah atau kurang mengetahui bahwa yang telah dilakukan kepadanya

---

<sup>7</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993).



adalah pencabulan dan juga karena kelalaian korban sendiri sehingga dapat memungkinkan dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan.

Pencabulan terlebih dilakukan pada anak dibawah umur akan sangat menimbulkan trauma yang mendalam bagi korbannya. Korban pencabulan juga berpotensi mengalami gangguan psikis, malu, minder kepada orang lain, emosi yang tidak terkontrol, sedih berkepanjangan ini tidak lepas dari trauma yang dialami.

Bentuk dari pencabulan sangatlah luas antara lain: kedipan yang tidak semestinya, suara siul yang nakal, pembicaraan yang menjurus, candaan yang sarat akan hal pornografi, senggolan, cubitan pada area tertentu, colekan pada area sensitive, remasan atau sentuhan diarea vital, memamerkan alat vital didepan umum, ajakan untuk bermain dengan iming-iming uang atau sesuatu hal dan disertai ancaman, dan ajakan melakukan hubungan badan hingga pemerkosaan.<sup>8</sup>

Korban pencabulan memiliki akibat yang berbeda-beda, hal ini diakibatkan perilaku korban, peristiwa yang disertai kekerasan atau tanpa disertai kekerasan. Dampaknya antara lain:

- a. Sering menyendiri  
Hal ini dikarenakan korban dari pencabulan masih merasa takut jika bersosialisasi kepada seseorang terlebih jika orang tersebut kurang akrab, korban masih terngiang-ngiang terhadap kejadian yang telah menyimpannya.
- b. Sering panik dalam hal apapun  
Korban akan merasakan panik jika menghadapi apapun dimulai dari jantung yang berdegup kencang, keringat dingin, gemetar, lemas, hingga hilang kendali padahal masalah yang dihadapi bukan masalah yang besar bahkan bisa dikatakan bukan sebuah masalah.
- c. Mudah tersulut emosi  
Mudah marah merupakan reaksi yang umum terjadi pada korban pencabulan, korban akan marah walaupun tidak ada yang menyinggungnya, korban akan merasa jika ada gerombolan yang sedang berkumpul pasti membahas dirinya. Korban yang masih memiliki trauma mendalam masih butuh waktu yang Panjang guna menerima keadaan.

#### **D. Ham dan hak korban**

Hak asasi semua manusia sebenarnya telah dilindungi dan diakui oleh hukum. Hukum senantiasa diperlukan guna menjaga serta melindungi hak asasi warganya, terlebih kaum perempuan yang rentan mendapat pelanggaran hak asasinya, sudah selayaknya hukum positif di Indonesia menjamin perlindungan pada perempuan korban pencabulan.

Konsep hak asasi manusia tidak hanya pada ruang lingkup yuridis saja namun telah diakui oleh PBB pada resolusi 217 A III. Ini mengatur *Universal Declaration of Human Rights* atau

---

<sup>8</sup> Nellyta Afrilia Sari, 'KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI TEMPAT UMUM', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 2 (2018), 754.



Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dapat disingkat sebagai DUHAM, itulah yang menjadi ukuran keberhasilan dalam perlindungan hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Bukan hanya terkait hukum pidana, terjadinya pencabulan juga jelas melanggar hak asasi manusia yaitu hak yang dimiliki korban. Karena system hukum yang berlaku di Indonesia menjamin hak asasi manusia. Hal ini tertuang pada UUD 1945 pasal 28A hingga 28J :

- a. Pasal 28A (menerangkan berhak hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya)
- b. Pasal 28B ayat 2 (menerangkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi)
- c. Pasal 28G (menerangkan berhak mendapat perlindungan diri pribadi, kehormatan, keluarga, harkat, martabat, dan berhak mendapat rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan sesuatu)
- d. Pasal 28I ayat 1 (menerangkan bahwa hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun)

Dari keterangan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa hukum di Indonesia sangat mendukung hak asasi manusia, terlebih lagi kekerasan seksual. Jika dilihat dari kaca mata HAM ada konvensi yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi perempuan “ setiap manusia lahir dengan status merdeka dan mempunyai hak dan martabat yang sama tanpa terkecuali ”. Ini bermakna hak asasi manusia (HAM) melekat seutuhnya pada diri manusia tanpa terkecuali dan bersifat mutlak dan mendasar agar manusia bisa mengembangkan potensi, bakat, cita cita sesuai yang diinginkannya.

Hak ini bersifat menyeluruh, yaitu melekat pada diri manusia tanpa memandang bangsa, golongan, ras, agama maupun jenis kelamin. Jika tindakan pelecehan seksual dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia hal itu dapat diantisipasi karena hal ini bertolak belakang dengan HAM, disebabkan dapat menghalang-halangi kebutuhan dasar manusia. Pencabulan merupakan kekerasan yang pada umumnya terjadi kepada perempuan yang menghambat kemajuan, menghalangi dalam memperoleh hak asasi, dan berpengaruh tercapainya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Pelanggaran ini sujud dirundingkan dalam konferensi hak asai manusia di Austria pada 14-25 juni 1993, namun nyatanya banyak yang belum mengetahui jika perbuatan pencabulan merupakan pelanggaran dari HAM karena masih banyak yang menganggapnya hanya perbuatan melanggar hukum biasa bahkan tidak sedikit yang masih beranggapan bahwa kasta perempuan itu rendah.<sup>10</sup>

Mengenai hak-hak dari korban sering kali luput dari perhatian karena semua akan tertuju pada proses pidanaan pelaku. Undang-undang hanya mengatur pidana bagi pelaku pencabulan dan seakan lupa dengan hak korban pencabulan. Padahal disini yang paling dirugikan jelas-jelas adalah korban dari pencabulan itu sendiri, disini negara harus lebih memikirkan hak dari korban pencabulan yang termasuk bagian dari HAM.

Jika korban tersebut merupakan anak dibawah umur maka sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 64 ayat (3) Tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang

<sup>9</sup> Atimatul Husna, 'PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM, HAK ASASI MANUSIA (HAM), DAN ISLAM', *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 10.

<sup>10</sup> Sri Endah Kinasih, 'Perlindungan Dan Penegakan HAM Terhadap Pelecehan Seksual', *Jurusan Antropologi, FISIP Universitas Airlangga*, 4.



---

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jika korban pencabulan atau kekerasan seksual merupakan anak-anak maka berhak mendapat:<sup>11</sup>

1. Rehabilitasai, rehabilitasi disini diberikan oleh lembaga maupun diluar lembaga.
2. Memperoleh jaminan keselamatan dari ancaman fisik, mental, dan social.
3. Mendapat informasi mengenai perkembangan perkara yang dialami.
4. Mendapat perlindungan identitas.

Sejalan dengan ketentuan diatas korban pencabulan juga memiliki hak yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Berhak menerima kompensasi dan ganti rugi atas penderitaan yang dialaminya;
- b. Juga berhak menolak kompensasi dan ganti rugi;
- c. Jika korban telah meninggal maka ahli warisnya juga berhak mendapat kompensasi dan ganti rugi;
- d. Berhak mendapatkan rehabilitasi serta pembinaan guna memulihkan trauma yang dialaminya;
- e. Berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk ancaman dari pihak manapun yang mencoba menginterfensi korban;
- f. Mendapat pendampingan hukum ;

Bagi korban kejahatan pencabulan terlebih perempuan nilai yang dikorbankan lebih banyak daripada nilai yang dikorbankan oleh laki-laki yang sama-sama menjadi korban pelecehan seksual. Seperti jika korban pencabulan terbebih jika masih gadis maka akan menanggung malu yang berkepanjangan dikalangan masyarakat pasti juga akan enggan menikahkan anak laki-lakinya dikarenakan masa lalu yang telah korban alami. Sedangkan hukum di Indonesia seakan belum seutuhnya memberikan perlindungan terhadap korban pencabulan yang disisi lain pencabulan termasuk pada pelecehan seksual dan termasuk pelanggaran hak asasi manusia.<sup>13</sup>

### **Kesimpulan (12pt)**

Dapat dikatakan bahwa kejahatan pencabulan di Indonesia sangat kompleks jika dilihat dari korban pencabulan di Indonesia sendiri banyak terjadi terhadap kaum perempuan walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki dan anak yang belum cukup umur juga tidak menutup kemungkinan untuk mengalami pencabulan tersebut. Karena perempuan banyak menjadi korban pencabulan.

Viktimologi menjelaskan bahwa ada berbagai modus yang dilakukan pelaku mulai dari pelaku memamerkan alat vitalnya kepada korban, pelaku membuntuti korban di jalan, bahkan pelaku melakukan di tempat korban menuntut ilmu. Efek yang timbul akibat dari pencabulan tidak dapat dianggap remeh, efek ini dapat berlaku jangka panjang maupun jnangka pendek, efek yang timbul antara lain rasa sakit pada bagian tertentu, sering tersulut emosi, sering menghindari, mengalami gangguan baik emosional maupun psikis. Korban pencabulan mengalami stress dengan tingkat yang tidak sama, hal ini tidak luput dari cara pencabulan apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Namun pelaku sering kali masih dapat berkeliaran dengan bebas karena tidak sedikit korban pencabulan enggan untuk buka suara maupun melapor kepada pihak berwajib.

---

<sup>11</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan* (Bandung: Graha Ilmu, 2010).

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan* (Bandung: Mandar Maju, 2010).

<sup>13</sup> Kinasih.



Stigma yang masih melekat pada korban yaitu : menganggap hal yang menyimpannya adalah aib, korban takut bercerita, korban takut ceritanya dianggap mengada-ada, takut ada ancaman baik dari pelaku maupun keluarga pelaku yang dapat berdampak lebih buruk untuk kedepannya. Semua bentuk kekerasan yang menyangkut seksual baik itu berupa komentar pornografi maupun hal yang dianggap sepelepun juga termasuk pelanggaran HAM. HAM di Indonesia sebenarnya telah tercantum pada Pancasila dan hierarki Undang-undang Dasar RI yaitu pada pasal 27 sampai 28.

Perlindungan hukum bagi korban pencabulan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yaitu hak kebebasan, keselamatan, keamanan, dan perlindungan atas kehormatan dan juga martabat seseorang, peraturan perundang-undangan yang belum dapat menjelaskan dan mengatur tentang perlindungan bagi korban, hak korban pencabulan. Lembaga maupun non Lembaga yang ada di Indonesia juga belum dapat menjalankan tugas serta fungsinya guna menjamin keselamatan korban, hak-hak korban pencabulan, karena korban pencabulan tidak dapat pulih dengan sendirinya perlu adanya rehabilitasi yang hal itu merupakan tugas dari lembaga maupun non lembaga yang terkait. Terlebih jika korban tersebut adalah perempuan, nilai yang dikorbankan lebih banyak daripada nilai yang dikorbankan oleh laki-laki yang sama-sama menjadi korban pelecehan seksual. Seperti jika korban pencabulan terbebih jika masih gadis maka akan menanggung malu yang berkepanjangan dikalangan masyarakat pasti juga akan enggan menikahkan anak laki-lakinya dikarenakan masa lalu yang telah korban alami.

### **Saran**

Perlindungan hukum Indonesia kurang mengatur dan memberikan teknis untuk melindungi korban dari pencabulan tersebut, kedepannya pemerintah harus lebih memikirkan soal perlindungan dan pemberian hak hak korban pencabulan, karena jika hanya mengatur tentang hukuman pelaku itu tidak akan dapat membantu korban pulih dari rasa trauma yang telah melekat didalam dirinya. Hal ini tidak lepas dari kurangnya pengetahuan yang dimasyarakat bahwa pencabulan merupakan pelanggaran HAM dan kurangnya perhatian dari pemerintah dalam hal perlindungan bagi korban pencabulan.

### **Daftar Pustaka**

- B, Waluyo, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Baru, 2017)
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993)
- Hawari, Dadang, *Psikopatologi Kejahatan Seksual* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2011)
- Husna, Atimatul, 'PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM, HAK ASASI MANUSIA (HAM), DAN ISLAM', *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 10
- Kinasih, Sri Endah, 'Perlindungan Dan Penegakan HAM Terhadap Pelecehan Seksual', *Jurusan Antropologi, FISIP Universitas Airlangga*, 4
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan* (Bandung: Mandar Maju, 2010)
- Raden Muhammad Arvy Ilyasa, 'Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia Legal Studies and Victimology in Sexual Violence against Children in



---

Indonesia', *IPMHI LAW JOURNAL*, VOL. 2 NO. (2022)

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Adiitya Bhakti, 2000)

Sari, Nellyta Afrilia, 'KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PENCABULAN DI TEMPAT UMUM', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 2 (2018), 754

Surayda, Helen, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekesaran Seksual Dalam Kajian Hukum  
Islam', *Jurnal Ius Constiendum*, Vol.2 (No. (2017), 30

Tantri, Luh Made Khristianti Weda, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan  
Seksual Di Indonesia', *Universitas Airlangga*, 2021, 149  
<<https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>>

Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan* (Bandung: Graha Ilmu, 2010)